KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN RANCANGAN UNDANF-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

(Skripsi)

Oleh

Ega Zelafiara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh:

EGA ZELAFIARA

Kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi di Indonesia ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan, dengan banyaknya kasus yang terjadi terkait kebocoran data pribadi ini dan belum jelas penyelesaiannya seperti apa dikarenakan aturan atau regulasi di Indonesia ini termuat secara terpisah-pisah di berbagai sektor dan akibatnya terjadi tumpang tindihnya aturan serta bertentangan antar satu sama lainnya. Untuk itu Indonesia membutuhkan regulasi yang tepat dan komprehensif supaya terdapat kepastian hukum, dengan begitu mendesaknya untuk segera difinalisasi dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Perlindungan Data Pribadi) Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuuridis dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

Penelituan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota DPR RI Komisi 1 dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan Kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu tindakan yang menyebabkan bocornya data pribadi. Seperti halnya adanya kebijakan kriminalisasi yang mana adanya perbuatan yang dilarang dalam RUU PDP pada Pasal 61 sampai Pasal 64 RUU PDP, selanjutnya terdapat pertanggungjawaban

pidana yang mana dapat di peruntukan untuk orang atau korporasi sesuai dengan subjek yang melakukan, lalu terdapat pidana dan pemidanaan yang mana hal ini tercantum pada Pasal 61 sampai Pasal 64 RUU PDP yang mana banyak dan lamanya pidana disesuaikan dengan perbuatan yang dilanggar sesuai dengan RUU PDP. Adapun landasan filosofis dalam RUU PDP merupakan perwujudan pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia atau HAM sesuai dengan nilai-nilai pancasila, untuk landasan sosiologisnya RUU PDP dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mempertahankan hak privasi data pribadi khususnya di era digital saat ini, dan yang terakhir landasan yuridis perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945, hal itu merupakan hak asasi manusia yang mana merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah segera mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP, dikarenakan regulasi yang khusus dan komprehensif terkait perlindungan data pribadi ini mendesak dibutuhkan supaya terdapat kepastian hukum. Aturan didalam RUU PDP ini sudah cukup mencakup terkait data pribadi, RUU PDP pula sudah disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini dan sesuai dengan standar *General Data Protection Regulation* (GDPR). Adanya beberapa landasan yang telah dijabarkan dengan begitu RUU PDP ini perwujudan dari persyaratan konstitusional yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan segala alasan aau pertimbangan baik itu filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Kebocoran Data Pribadi, RUU PDP

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN RANCANGAN UNDANF-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh

Ega Zelafiara

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: **KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN RANCANGAN UNDANF-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**
Nama Mahasiswa	: *Ega Zelafiara*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1812011044**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof.Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H.	**Maya Shafira, S.H., M.H.**
NIP 19550106 198003 2 001	NIP 19770601 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof.Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekertaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Juli 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul "**Kebijakan Formulasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesusi dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022
Pembuat Pernyataan

Ega Zelafiara
NPM. 1812011044

RIWAYAT HIDUP

Ega Zelafiara lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2000 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Alm. Bapak Suyitno dan Ibu Danu Winarti. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Islam Al-Ashar diselesaikan pada Tahun 2012, SMP Islam Az-Zamir diselesaikan pada Tahun 2015, SMAN 7 Tangerang Selatan diselesaikan pada Tahun 2018 dan sejak tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswi, Penulis aktif dalam beberapa organisasi internal kampus. Unit Kegitan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan organisasi pertama yang digeluti oleh Penulis. Pengalaman yang dimiliki Penulis dalam UKM-F Persikusi ialah menjadi bagian dari Anggota Aktif UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(Al-Baqarah: 286)

“Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, ia harus berusaha keras dan bersabar meniti setiap tangga menuju kesuksesan, yang tangga itu licin dan sarat dengan hambatan”
(Dr. Aidh Abdul Al-Qarni)

*“*Jalan pelan-pelan bukan berarti terlambat, bukan berarti tidak mampu jalan lebih cepat. Terkadang kita perlu hidup seperti kura-kura sebentar, untuk merasakan banyak hal dengan waktu yang lebih lama. Untuk bisa memasilkan sebuah moment, karena tidak semua hal bisa kejadian dua kali*”*
(Rintik Sedu)

“*with great power comes great responbility*”
(Ega Zelafiara)

PERSEMBAHAN

Teriring Doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesakan dengan baik dan penulis mempersembahkanskripsi ini kepada :

Keluarga

Kedua orang tua ku tercinta, Alm. Bapak Suyitno dan Ibu Danu Winarti. Adik ku tersayang, Arline Dwi Cahyaningrum. Kedua Tante ku Anjar Widarti dan Retno Wijayanti terimakasih telah membantu dan merawat penulis selama di perkuliahan ini. Keberhasilan yang penulis capai hingga saat ini tak luput dari dukungan baik secara moral dan materil , semangat, motivasi, serta doa-doa yang dipanjatkan. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk terima kasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung

Tempat yang sangat bersejarah dan menjadi saksi bisu langkah awal perjalanan penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, *Alhamdulilahirobbil'alamin,* segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah serta kesempatannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, **"Kebijakan Formulasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi"** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., sebagai Pembimbing atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan

bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.

5. Kesabaran yang tak ada batas, bimbingan yang tulus diberikan serta harapan yang selalu disandingkan, doa terbaik dan terima kasih hanya dapat saya berikan kepada pembimbing akademik saya, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA.
6. Untuk waktu yang telah diluangkan, kritikan dan saran yang telah dituangkan, usaha dan tenaga yang telah dikuras oleh Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. dan , Ibu Sri Riski S.H., M.H. selaku Para Pembahas dalam penelitian Skripsi saya ini.
7. Bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, selama saya menjadi Mahasiswa di Universitas Lampung.
8. Salam cinta untuk kedua orang tua terhebat, Alm. Bapak Suyitno dan Ibu Danu Winarti yang telah memberikan kesempatan dan bantuan serta dukungan semangat kepada saya untuk menjalankan pendidikan selama ini, baik semenjak buaian hingga saat ini, mengarjakan banyak hal tentang penting nya Pendidikan serta arti kedewasaan dalam kehidupan ini.
9. Salam kasih untuk Adik ku Arline Dwi Cahyaningrum yang telah memberikan banyak cerita dan cinta yang mengubah hidup saya hingga saat ini. Begitupun bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil.
10. Teruntuk bagian dari hidup saya, sebagai saksi dalam hidup yang menyaksikan pahit manisnya cerita dan perjuangan dalam balutan cinta, ilmu dan penantian wahai kawan-kawan seperjuangan ku di Universitas Lampung, Rasti Putri Januarti, Putri Augustine, Ricky Sutrisno Putra, Andika Renaldi,

Rizky Maulana, Yudit Putra Anggara, Putra Hidayatulloh dan (Alm) Rezantio Fauzan, Resma Dwi Heldiyanti, Adella Nada Alsirah. Begitupun dengan kawan-kawan ku di luar Universitas Lampung yang juga setia menemani, mendengarkan segala keluh dan kesah sertadukungan selama ini, kepada Dea Dehayu & Nabila Khairunissa. Semoga setelah ini akan tetap banyak cerita kebersamaan yang tertulis, mimpi yang tercapai, cinta yang digapai, dan semua yang diinginkan berhasil didapatkan. Dari kalian juga saya temukan pelajaran-pelajaran yang berharga dalam hidup saya yang tidak akan saya lupakan sampai kapanpun.

11. Teruntuk diriku terimakasih telah berjuang melewati segala hal, hari demi hari,detik demi detik atas semua yang telah dilakukan dan diusahakan dengan sebaik mungkin. Terimakasih telah bertahan sampai saat ini dengan lika-liku, suka dan duka dalam perjalanan yang tidak mudah.
12. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022
Penulis

Ega Zelafiara

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 9
E. Sistematika Penulisan 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Formulasi 17
B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis pada Undang-Undang 29
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Data Pribadi 32
D. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 44
B. Sumber dan Jenis Data 44
C. Penentuan Narasumber 46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 46
E. Analisis Data 48

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan RUU PDP 49

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 59

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jenis-Jenis Data 36

Tabel 2. Jenis Data Pribadi 37

Tabel 3. Perbuatan yang Dilarang dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, Pentingnya teknologi informasi di era globalisasi telah diangkat ke posisi kunci karena dapat menunjukkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, atau waktu, sekaligus meningkatkan produksi dan efisiensi. Secara global, teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan mempengaruhi kerangka sosial budaya, ekonomi, serta hukum[1] Jelas bahwa kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi sikap perilaku komunikasi dan interaksi masyarakat. Hampir setiap elemen kehidupan masyarakat selalu berhubungan dengan teknologi, yang telah terbukti membantu pertumbuhan dan peradaban manusia. Kemajuan teknologi menghasilkan manusia tidak pernah membayangkan banyak skenario akibat kemajuan teknologi.[2]

Indonesia saat ini merupakan bagian dari Revolusi Industri Keempat. Melalui internet dan gadget yang terhubung, apa pun dapat dikontrol dari mana saja. Revolusi industri ditandai dengan adanya perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat dan negara. Revolusi Industri akan mewarnai corak tatanan kehidupan

---

[1] Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia" , *Legislasi Indonesia*, Vol 18 No.1, hlm 82 (2021)

[2] Radian Adi Nugraha, Skripsi "*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi*", Universitas Indonesia, 2012, hlm 1

masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, industri, pemerintahan, dan politik.[3] Ketika individu memanfaatkan teknologi berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun ikatan sosial-ekonomi, dan membuat segalanya lebih sederhana.[4] Dalam masyarakat, teknologi komunikasi informasi berbasis komputer telah maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemajuan teknologi tersebut kemudian menguntungkan masyarakat.[5]

Revolusi digital telah berhasil membawa inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi volume data secara nyata, luas, dan kompleks.[6] Oleh karena itu, revolusi digital sering pula disebut sebagai revolusi data.[7] Kondisi revolusi digital ini membuat berbagai pihak mendorong pengumpulan data dan tidak lagi mempertimbangkan jenis data apa yang akan dibutuhkan.[8] Data-data yang berhasil disimpan dan diperoleh ini tidak jarang menjadi ajang persaingan antara pemerintah dan pihak swasta untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka dan makin jarang melakukan penghapusan data.[9] Dari data tersebut, mereka menemukan suatu nilai baru yang membuat data diperlakukan layaknya aset yang berwujud.

---

[3] Venti Eka Satya, "*Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0*," *Info Singkat* Vol. X No. 09 (Mei 2018), hlm. 20

[4] Arief Syaifudin, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika, Vol.26 No.4*, Hal.408-421

[5] Ririn Aswandi, Putri Rofifah, Muhammad Sultan, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), *Legislatif, Vol. 3 No.2*, Hal.167-190

[6] Wahyudi Djafar , "*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*," (makalah disampaikan pada kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data," Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019), hlm. 1.

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

Pesatnya kemajuan teknologi, telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan tugas sehari-hari. Teknologi informasi mengacu pada sistem yang secara efisien dan efektif mengumpulkan, menyimpan, memproses, membuat, dan mentransfer data kepada dan dari industri atau masyarakat.[10]

Di dunia digital saat ini, masalah perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan. Sebagai contoh kecilnya masih banyak ditemukan *fotocopy* kartu keluarga, Karu Tanda Penduduk (KTP), ataupun ijazah dijadikan bungkus gorengan. Beberapa kejadian yang sudah pernah terjadi mengenai kebocoran data pribadi seperti pada September 2019 lalu terjadi kebocoran data konsumen di anak perusahaan *Lion Air* yaitu Malindo *Air* dan *Thai Lion Air*, dimana 21 juta data penumpang bocor dan dijual ke forum daring[11], kebocoran data pribadi berskala besar muncul dari bidang *e-commerce*, yaitu Bukalapak dan Tokopedia yang diisukan mengalami kebocoran data pribadi milik jutaan pengguna. Kumpulan data tersebut dijual di situs pasar gelap internet seharga $5.000 atau Rp.74 juta[12], dan untuk yang baru terjadi bocornya data pribadi BPJS Kesehatan, data yang mengalami kebocoran diyakini merupakan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibat insiden ini, sebanyak 279 juta data warga Indonesia yang diretas atau dicuri dan dijual di forum online yaitu Raids

---

[10] Ririn Aswandi, Putri Rofifah, Muhammad Sultan, 2020, *Loc.Cit*

[11] Fitri Novia H, "Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8947d7aa783/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan/ , diakses pada 16 November 2021

[12] Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP", https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/20170027/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp?page=all#page2 , diakses pada 16 November 2021.

Forums termasuk mereka yang telah meninggal dunia mengalami kebocoran. Data tersebut berupa NIK, email, nomor handphone, serta gaji.[13]

Beberapa hal tersebut kiranya dapat dijadikan gambaran bahwa data pribadi kita di sepelekan dan sangat murah di Indonesia ini. Sudah sepatutnya di era digital sekarang ini sangat penting adanya payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dengan jelas supaya meminimalisir adanya kejadian seperti ini pula. Setidaknya kasus-kasus yang sudah terjadi menunjukkan perlunya kerangka kerja legislatif perlindungan data pribadi yang kuat.

Hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
c. Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

[13] BBC News Indonesia, “BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - 'Otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905 , diakses pada 16 November 2021.

Berdasarkan Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa:

(1) "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."
(2) "Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."
(3) "Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan."
(4) "Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
(5) "Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektonik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dalam perundang-undangan."

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari pemenuhan hak pemilik data untuk mengajukan permintaan penghapusan datanya (*rights to be forgotten*).[14] Dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan adanya sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

[14] Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," Jurnal Becoss 1 (September 2019), hlm. 152.

Berdasarkan Pasal 32 UU ITE disebutkan bahwa:

(1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya"

Pada saat ini permasalahan data pribadi kian marak seiring dengan perkembangan perangkat digital yang semakin maju. Dengan begitu berbagai sektor rentan menjadi simpul kebocoran data. Karena tekanan pada perlunya penegakan hukum pidana perlindungan data pribadi yang komprehensif dan kurangnya arahan strategis dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, penting untuk memetakan strategi implementasi undang-undang perlindungan data pribadi setelah undang-undang tersebut diadopsi. Pendekatan ini dapat dilihat dari perspektif kemauan pengelola data pribadi untuk menjalankan tugasnya, serta opini publik tentang perlindungan data pribadi yang saat ini berkembang.[15]

Mengingat pengaturan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang terkadang tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lainnya, Indonesia membutuhkan dasar hukum yang dapat mengatur tata cara pelindungan data pribadi secara komprehensif dan sesuai dengan standar *General Data Protection Regulation* (GDPR). Beranjak dari hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan

[15] Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Kominfo Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP, 2019, hlm 2-3

Informatika (Kemkominfo) kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada tahun 2014 dengan masukan dari sektor-sektor yang relevan.[16] Dalam RUU PDP tekait kebocoran data pribadi ini tercantum dalam Pasal 61 sampai Pasal 64 RUU PDP yang mana tersusun berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai upaya penyelarasan aturan-aturan pelindungan data dan penjaminan hak warga negara dengan menggunakan *General Data Protection Regulation* (GDPR) sebagai acuan.[17] Maka, regulasi mengenai pelindungan data pribadi yang komprehensif mendesak untuk segera difinalisasi dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Perlindungan Data Pribadi) yang komprehensif nantinya akan terdapat kepastian hukum tersendiri dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan pembahasan mengenai kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi di indonesia yang disusun dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Kebijakan Formulasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi"

---

[16] CNN Indonesia, "ELSAM: RUU PDP Molor, Refleksi 'Keras' Proses Perumusan", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190805093952-185-418375/elsam-ruu-pdp-molor-refleksi-keras-proses-perumusan , diakses 16 November 2021

[17] Abdu Faisal, "Kominfo: RUU PDP Indonesia Banyak Terpengaruh GDPR Eropa," https://www.antaranews.com/berita/1716870/kominfo-ruu-pdp-indonesia-banyak-terpengaruh-gdpr-eropa , diakses 16 November 2021.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

a. Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi?
b. Apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ilmu, substansi, dan wilayah. Secara ilmu berkaitan dengan kajian hukum pidana materil. Secara substansi berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah pada DKI Jakarta pada tahun 2020-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.
b. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.
b. Kegunaan Praktis secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan khususnya akademisi dan mahasiswa sebagai pengembangan dari hukum pidana dan nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi para praktisi penegak hukum dalam melakukan pencegahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dasar yang berusaha menemukan karakteristik sosial yang dianggap penting oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.[18] Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori penegakan hukum pidana serta teori landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 254.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pada teori penegakan hukum, hukum ialah suatu penggerak dan penataan perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum dapat dikatakan sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya[19] akan tetapi manusia di sisi lain, tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum kemanapun mereka pergi, pasti ada hukum yang berlaku. Karena masyarakat merupakan bagian dari budaya, maka ada hukum di mana-mana dan kapan pun suatu kelompok budaya terbentuk.

Barda Nawawi dan Muladi berpendapat bahwasanya Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pidana harus melalui berbagai tahap[20], yaitu:

"(1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
(2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
(3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan."

---

[19] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

[20] Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hlm, 70.

Pada konteks hukum pidana, kebijakan formulasi dapat dilihat sebagai suatu cara untuk menyusun ketentuan pidana untuk hal-hal yang tidak diatur oleh KUHP dan hal-hal yang di luar KUHP. Pengertian harmonisasi harus diterapkan dalam penyusunan aturan pidana baik secara internal maupun eksternal. Harmonisasi internal dalam peraturan perundang-undangan tertentu mengacu pada sinkronisasi atau keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Harmonisasi eksternal mengacu pada sinkronisasi atau keselarasan dengan ketentuan umum KUHP, yang tetap menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiil. Pada hukum pidana yang mana tahap formulasi terbagi menjadi tiga yaitu kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.

Kriminalisasi yang diartikan perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat adanya tuntutan pidana yaitu dengan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang memenuhi syarat sebagai kejahatan formulasi sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Tindakan atau perbuatan tersebut dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertanggungjawaban pidana yang diartikan dengan dapat tidaknya tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejahatan pidana yang telah ia lakukan.[21] Pada pemidanaan dan pidana yaitu sebagai bentuk dari pembalasan atau sebagai hukuman atas tindakan atau perbuatan yang telah melanggar undang-undang.

Pembentukan kebijakan mengharuskan pembuat kebijakan mendiskusikan masalah yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, mendefinisikan

[21] S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), halaman 245.

masalah tersebut, dan kemudian mencari solusi untuk masalah tersebut dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan saat ini. Pembentukan kebijakan dapat dibagi menjadi dua kategori. Langkah pertama adalah membuat keputusan luas tentang apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Langkah kedua berfokus pada proses pengambilan keputusan.[22] Tujuan kebijakan perumusan hukum pidana adalah untuk:

a) Upaya untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan yang sangat baik yang sesuai dengan keadaan suatu saat.
b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang, untuk menetapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menyampaikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Rumusan formulasi harus diubah agar sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan kebijakan dan aturan yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Jika suatu kebijakan diterbitkan terkait dengan kebocoran data, pembuat kebijakan harus mampu mengeksekusi aturan yang ada dengan rumusan kebijakan yang akan dibuat harus ada keselarasan, serta analisis lain dari segi manfaat, sebab, dan akibat.

b. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pada sistematika penyusunan undang-undang selalu disertakan dengan beberapa landasan, yang terbagi menjadi tiga yaitu:

---

[22] http://kebijakanpublik12.blogspot.co.id/2012/06/formulasi-kebijakan.html?=1 , pasa tanggal 25 Februari 2022

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila dan pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.

b) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu pemikiran atau alasan yang menunjukkan bagaimana hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara dan aspek

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah faktor atau dasar pemikiran yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk menjawab permasalahan hukum atau mengisi celah hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yang akan diubah atau dicabut untuk memberikan kejelasan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.[23]

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[23] "Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-Undangan".

a. Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana materil, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya pada dasarnya meliputi cakupan-cakupan dalam suatu kebijakan perumusan pada dasarnya adalah keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of the penal system*)[24] untuk suatu obyek yang belum diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya di luar ruang lingkup KUHP Rumusan ini harus diubah untuk menyeimbangkan antara masalah yang akan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dengan aturan yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Pembuat kebijakan harus mampu menggabungkan aturan saat ini dengan formulasi kebijakan baru; harus ada konsistensi, serta analisis lain tentang manfaat, penyebab, dan akibat jika kebijakan tersebut diterapkan.

b. Kebocoran adalah suatu kejadian dimana terbuka atau terbongkarnya suatu hal tentang rahasia dan sebagainya.[25]

c. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.[26]

d. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau di singkat dengan RUU PDP. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan dokumen perundang-undangan yang harus masuk dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan data pribadi merupakan perwujudan filosofis dari pengakuan

---

[24] Niels Jareborg menyebutkan sebagai "*the structure of penal system*" dalam *Criminal Law in Action*, J. J. M. Van Dijk, 1998, Arnhem, hal 329-340.

[25] KBBI. "*Pengertian kata Kebocorani*". https://kbbi.web.id/kebocoran.html pada 30 Agustus 2021 Pukul 19:00

[26] Pasal 1 angka 1 RUU Perlindungan Data Pribadi

dan perlindungan hak asasi manusia yang esensial sesuai dengan keyakinan Pancasila. RUU Perlindungan Data Pribadi ditulis sebagai tanggapan atas perlunya melindungi hak-hak individu seputar data pribadi, khususnya di era digital, dari perspektif sosiologis. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan pribadi, menurut undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi ini bertujuan untuk membela hak privasi orang, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan bahwa nilai pelestarian data pribadi diakui dan dihormati.[27]

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan isi skripsi, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dikategorikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum dalam permasalahan skripsi. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

[27] Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang PDP, Jakarta 25 Februari 2020. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf pada tanggal 27 Februari 2022

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Selain itu, bab ini berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab IV.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pemaparan dari pemecahan permasalahan skripsi. Penyelesaian masalah skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan. Dalam skripsi ini, permasalahan yang dimaksud pengaturan penegakan hukum terdadap perlidungan data pribadi di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulisan akan diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran-saran. Pengertian dari kesimpulan dalam bab ini adalah inti ataupun pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan penelitian skripsi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait penelitian dan penulisan diberikan sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Formulasi

Barda Nawawi dan Muladi berpendapat bahwasanya Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, dan pada tahap pertama yaitu tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.[28]

Kebijakan Formulasi yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan kebijakan kriminal yang menggunakan tindakan hukuman (hukum pidana) sebagai cara memerangi pelanggaran tersebut. Ini adalah penciptaan undang-undang baru yang mengkriminalisasi atau mendekriminalisasi suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sebagaimana

---

[28] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, Loc. Cit.

dirumuskan dalam hukum pidana dan dapat diancam dengan pidana dan sebaliknya yaitu menghilangkan sama sekali dari perbuatan pidana.[29]

Sebagaimana tercantum dalam kebijakan perumusan dalam hukum pidana yang menggunakan sarana penal atau melalui peraturan perundang-undangan pidana, upaya pencegahan atau pengendalian kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tanggung jawab otoritas pembuat hukum pada tahap perumusan. Bahkan dalam hal "kebijakan formulasi", adalah tahap paling strategis dalam hal penanggulangan kejahatan dari segi "*penal policy*".[30]

Penerapan hukum pidana akan melibatkan faktor-faktor seperti mengidentifikasi perilaku apa yang harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan menentukan hukuman apa yang harus digunakan atau dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Dari dua aspek tersebut, bila dijabarkan maka terdapat tiga pokok permasalahan yaitu :

a. Perumusan tindak pidana (*criminal act*)
b. Perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*)
c. Perumusan sanksi (*sanction*) baik berupa pidana maupun tindakan tata tertib.

a) Perumusan Tindak Pidana (criminal act)

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat menghadapi akibat hukum. Pelaku ini dapat digolongkan sebagai subjek hukum[31]. Dengan demikian dalam tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Orang yang cakap melakukan

---

[29] Muliyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 27

[30] Barda Nawawie Arief, Masalah Penegakan Hukum &Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,Op.Cit. hlm. 75

[31] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003),halaman 59.

kejahatan pada hakikatnya adalah manusia (*natuurlijke person*). Sebelumnya, KUHP menetapkan bahwa hanya subjek tindak pidana adalah manusiawi.

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana, ada satu komponen lagi yaitu tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang memenuhi syarat sebagai kejahatan formulasi sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Tindakan atau perbuatan tersebut dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Selain melawan hukum, jenis atau bentuk perbuatan melawan hukum itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan hukum atau menghalangi pelaksanaan ketertiban dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti social. [32]

Jika perbuatan seseorang didefinisikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang, maka perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah suatu tindakan ilegal atau tidak, perlu melihat bahasa undang-undang. Konsep legalitas menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan yang dilarang dan jika tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan akan dikriminalisasi.[33]

Asas legalitas ini dalam bahasa Latin : "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", bermakna tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih

---

[32] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana), (Jakarta : Aksara Baru, 1985), halaman 13.

[33] *Ibid.*

dahulu[34] Tidak seorang pun dapat dipidana kecuali ada peraturan yang berlaku sebelum perbuatan itu terjadi, dan peraturan itu harus mengandung ancaman pidana.[35] Dalam hukum pidana, pengertian legalitas merupakan premis dasar. Tujuan dari konsep legalitas ini adalah untuk menjamin kejelasan hukum. Konsep legalitas mengemban dua fungsi: fungsi instrumen, yang berarti tidak dilakukan tindakan melawan hukum, dan fungsi perlindungan, yang berarti tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali berdasarkan undang-undang.[36]

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan dasar umum dan undang-undang khusus lainnya di luar KUHP merupakan sumber hukum di Indonesia yang menyatakan adanya suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP terikat dengan KUHP sebagai induk dari peraturan-peraturan umum, meskipun dalam beberapa situasi peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengendalikan diri atau menyimpang dari aturan-aturan umum yang utama.[37]

KUHP sebagai induk aturan umum memasukkan rumusan asas Legalitas di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan"[38]. Bunyi dari pasal tersebut mengandung dua arti yaitu :

---

[34] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keenam, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2000), halaman 23.

[35] Gerson W.Bawengan, Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), halaman 29.

[36] Nyoman Serikat Putra Jaya, Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana), Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 7 AGustus 2004, halaman 22.

[37] *Ibid.*

[38] Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan undang-undang ;
2) peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana yang harus diciptakan atau dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan mempunyai akibat. Namun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak disebutkan dalam undang-undang sebagai melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Akibat dari konsep ini, hukum tidak tertulis tidak memiliki kewenangan untuk diterapkan, dan persamaan tidak dapat digunakan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Analogi berarti mengabstraksikan suatu peraturan menjadi suatu peraturan hukum yang menjadi landasan peraturan tersebut dan kemudian menerapkan peraturan umum tersebut pada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum. Penetapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan dalam undang-undang untuk perbuatan yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan ini harus ada sebelum dilakukannya suatu kejahatan jika tidak, peraturan hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retrospektif (berlaku secara retroaktif). Gagasan di balik ini adalah untuk melindungi kebebasan individu dari kesewenang-wenangan otoritas (yudisial) dan pendapat yang berkaitan dengan penetapan bahwa pidana itu juga merupakan paksaan *psychisch* (*psychologische dwang*). Pihak berwenang menggunakan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana untuk mencoba membuat potensial untuk tidak bertindak atau berbuat.[39]

---

[39] Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), halaman 22-25.

Perumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengandung asas berlakunya hukum pidana pada waktu delik terjadi atau dilakukan dan dikenal dengan asas "*legalitas formal*", asas "*lex certa*", asas "*Lex Temporis Delicti*", dan asas "*non retroaktif*"[40]

Asas legalitas tidak berlaku secara total sepanjang pertumbuhannya, dalam artian dapat diselewengkan. Berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP memuat berbagai pelanggaran asas legalitas. Bahkan dalam konsep KUHP 2006, terdapat pengecualian terhadap gagasan legalitas, seperti pengakuan hukum yang ada dalam masyarakat atau hukum adat, meskipun perbuatan itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Ayat (3) Konsep KUHP Tahun 2006 yang berbunyi :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan"[41].

Selanjutnya di dalam Pasal 1 Ayat (4) Konsep KUHP Tahun 2006 berbunyi :

"Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa".

Akibatnya adanya suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang merupakan unsur yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini meluas tidak hanya pada hukum formil, tetapi juga pada hukum materiil.

---

[40] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 4 -8.

[41] Pasal 1 Ayat 3 Konsep KUHP 2006

b) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility/Criminal Liability*)

Konsep legalitas digunakan untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana, sedangkan menentukan adanya pertanggung jawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah “asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, “asas *culpabilitas*”, “*Geen straf zonder schuld*” dalam bahasa Belanda dan “*Keine strafe ohne schuld*” dalam bahasa Jerman.[42]

Konsep legalitas berlaku untuk perbuatan melawan hukum, tetapi prinsip kesalahan berlaku bagi mereka yang melakukan atau terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana ini disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", atau "*criminal liability*". Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai dapat tidaknya seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.[43]

Menurut Marise Cremona, tindak pidana atau actus reus merupakan “*external elements*” sedangkan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) merupakan merupakan “*mental elements*”. Selanjutnya dikatakan bahwa :

“*As a general rule, acriminal offence consists of both an actus reus (external elements) and a mens rea (state of mind). Not every effence requires mens rea for every element of the actus reus but the presence of an actus reus is essential in every offence; there is no criminal liability merely for possessing a particular state of mind*” [44]

---

[42] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Cetakan I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) halaman 54.

[43] S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), halaman 245.

[44] Marise Cremona, Criminal Law (London : Macmillan Education LTD, 1989), halaman 20-21.

Oleh karena itu ada perbedaan antara asas legalitas dan asas kesalahan, meskipun kedua ide tersebut saling terkait. Akibat dipisahkannya suatu tindak pidana dari orang yang melakukannya, maka tidak cukup lagi untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukannya. Akibatnya, hanya karena suatu perbuatan adalah pidana tidak menunjukkan bahwa pelakunya akan dihukum. Individu dapat dikenakan sanksi jika memenuhi kriteria tambahan, seperti pelaku memiliki kesalahan. Dengan kata lain, individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, atau tindakannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya.

Unsur-unsur makna kesalahan yang membentuk suatu kesalahan dalam arti ungkapan dasar "tidak dihukum kalau tidak ada kesalahan" adalah: kesanggupan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kelalaian sehubungan dengan dilakukannya suatu tindak pidana, dan tidak adanya pembenaran bagi pembuatnya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ketiga bagian ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang satu bergantung pada yang lain dengan cara yang sama seperti urutan bergantung pada yang terlebih dahulu.[45]

Roeslan Saleh berpendapat, berikut pengertian dan perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan sebagai berikut :

"Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diharuskan atau dilarang oleh aturan perundang-undangan. Baik unsur cognitif maupun unsur volitif merupakan ciri kesengajaan. Jadi baik kehendak maupun pengetahuan; sedangkan kealpaan adalah tidak hati-hati atau kurang memikirkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang adalah terlarang"[46]

---

[45] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana), (Jakarta : Aksara Baru, 1985), halaman 13

[46] Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), halaman 39.

Pengertian pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam KUHP dan selama ini di dasarkan pada teori-teori dalam hukum pidana. Di dalam Konsep KUHP Tahun 2004, pertanggungjawaban pidana dirumuskan di dalam Pasal 34 yang berbunyi : "Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu."

c) Perumusan Sanksi (*Sanction*) Baik yang Berupa Pidana Maupun Tindakan

Roeslan Saleh menyatakan, pidana adalah reaksi negara terhadap suatu pelanggaran, dan berbentuk penderitaan yang dilakukan oleh negara kepada si pelanggar.[47] Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Bemmelen yang menyatakan "hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja"[48]

Lebih lanjut, Roeslan Saleh menegaskan bahwa kondisi ketidakbahagiaan ini bukanlah tujuan akhir masyarakat. Nestapa hanya suatu tujuan yang terdekat. Beliau memberikan contoh ucapan seorang hakim di Inggris yang bernama Hence Burnet kepada pencuri kuda : "*thou art to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horse may not stolen*". Akibatnya, adanya tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu.[49]

---

[47] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), halaman 9.

[48] Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Cetakan Kedua, (Bandung : Binacipta Bandung, 1987), halaman 17.

[49] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Loc.Cit.

"*Concept of Punishment*", menurut Alf Ross, dimulai dengan dua syarat atau tujuan:

1) pidana tersebut dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada orang yang bersangkutan. (*punishment is aimed at inflicing suffering upon the person upon whom it is imposed*);
2) pidana merupakan suatu pernyataan ketidaksetujuan atas perilaku pelaku. (*the punishment ia an expression of disapproval of the action for which it is imposed*)[50]

Kesulitan yang timbul sehubungan dengan pidana yang menimbulkan penderitaan atau maka masalah yang muncul adalah masalah penjatuhan pidananya. Masalah pemberian pidana ini mempunyai dua arti yaitu, dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*), dan dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.[51]

Berkaitan dengan tahap kebijakan formulasi maka pemberian pidana berarti menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Tidak hanya ditentukan komposisi jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya sanksi (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan (*strafmodus*) dalam menentukan masalah sistem sanksi atau sistem sanksi, tetapi perlu juga mempertimbangkan arus hukum pidana dan tujuan pemidanaan ketika menentukan masalah sistem sanksi atau sistem sanksi.

---

[50] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori -Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan Kedua, (Bandung : Penerbit Alumni, 1998) halaman 4.

[51] Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), halaman 50.

Muladi menyatakan, pemilihan sistem sanksi akan secara langsung terkait dengan tiga dasar hukum pidana (perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan) yang umumnya saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh berat ringannya sanksi pidana akan banyak dipengaruhi oleh berat ringannya tindak pidana.

Demikian pula, sistem sanksi sekarang sedang dikembangkan, yang mencakup tidak hanya hukuman tetapi juga tindakan. Hal ini karena efek dari tren hukum pidana saat ini, yang mengisi hukum pidana dengan hukuman yang dikenal sebagai tindakan, menurut Sudarto. Secara dogmatis, kejahatan dianggap sebagai pembalasan atau balas dendam atas kesalahan pembuatnya, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk membela masyarakat dari kejahatan pembuatnya. [52] Pandangan ini serupa dengan pandangan Roeslan Saleh yang meyakini bahwa tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari orang-orang yang kurang lebih berbahaya dan akan melakukan tindak pidana.[53]

Teori pembalasan beranggangapan sebagai dasar hukum dari pidana yaitu alam pikiran untuk pembalasan[54]. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan tanpa syarat yang berorientasi pada tindakan dan berorientasi ke belakang. (*backward-looking*)[55].

---

[52] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan II, (Bandung : Alumni, 1986), halaman 110.

[53] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Loc.Cit.

[54] Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kelima, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985) halaman 27.

[55] Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan II, (Semarang : Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, 2002) halaman 153

Dasar pemikiran dibalik teori tujuan bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu maka harus diingat disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai dengan pencegahan umum yaitu pencegahan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat/setiap orang agar tidak melanggar ketertiban umum atau pencegahan khusus yaitu menghentikan pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi. [56]

KUHP tidak menentukan tujuan pidana. Sejauh ini, tujuan kejahatan tetap menjadi misteri, dan mencari cara untuk mengeksekusinya tetap menjadi tantangan. Tujuan pidana jarang dipertanyakan dalam hal politik kriminal atau dianalisis secara mendalam dalam hal pandangan dunia suatu bangsa atau negara[57]. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan tertuang dalam Rancangan KUHP Tahun 2004. Pasal 51 Gagasan KUHP mengungkapkan tujuan pemidanaan, yaitu:

A. Pemidanaan bertujuan:

a) mencegah perbuatan melawan hukum melalui penegakan aturan hukum demi keamanan masyarakat;
b) mensosialisasikan narapidana dengan memberikan pembinaan agar dapat tumbuh menjadi warga negara yang produktif dan bermanfaat;
c) menyelesaikan ketegangan yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal, menyeimbangkan kembali masyarakat, dan membangun kembali perasaan damai: dan
d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

[56] Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit., halaman 29.

[57] Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1985), halaman 33

B. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau merendahkan martabat manusia.

Untuk mencapai tujuan ini, berbagai pilihan harus diberikan kepada hakim untuk dipilih ketika menentukan jenis kejahatan yang harus diterapkan pada pelaku berdasarkan faktor-faktor seperti tindakannya, pelakunya, persepsi masyarakat tentang kejahatan, tingkat keparahan kejahatan, korban atau kerugian, dan proyeksi efektivitas pemidanaan[58].

Jenis-jenis pidana di dalam KUHP dirumuskan di dalam Pasal 10. Bunyi Pasal 10 adalah sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

a. pidana pokok
    1. pidana mati
    2. pidana penjara
    3. pidana tutupan
    4. kurungan
    5. denda
b. pidana tambahan
    1. pencabutan hak-hak tertentu,
    2. perampasan barang-barang tertentu,
    3. pengumuman putusan hakim.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis pada Undang-Undang

Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (juridische gelding); kedua landasan sosiologis (sociologische gelding); ketiga landasan filosofis (philosophical gelding).[59]

---

[58] Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit., halaman 197.

[59] Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

1. Landasan Filosofis

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip Theory of Legislation Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.[60]

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.[61]

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan

---

[60] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrapindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

[61] Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23;

rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig).
b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannnya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.[62]

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

[62] Bagir Manan, Op Cit, Hlm. 14-15

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang dimaksud dengan data adalah "informasi yang sebenarnya dan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar suatu penelitian"[63]. Sementara istilah "pribadi" mengacu pada manusia sebagai pribadi (manusia atau diri sendiri), data pribadi dapat didefinisikan sebagai informasi yang benar dan akurat yang dimiliki manusia sebagai individu.[64]

Tidak ada definisi hukum yang jelas tentang data pribadi di bawah UU ITE. Namun, data pribadi mencakup aspek kehidupan pribadi, seperti (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang, menurut interpretasi resmi hak pribadi (hak privasi) dalam Pasal 26 ayat (1). [65]

Pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu "data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya" (Pasal 1 ayat 27).

---

[63] KBBI. "*Pengertian Data*". https://kbbi.web.id/data diakses pada 31 Agustus 2021 Pukul 18:54

[64] KBBI. "*Pengertian kata Pribadi*". https://kbbi.web.id/pribadi pada 31 Agustus 2021 Pukul 19:00

[65] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/ . Diakses pada 31 Agustus 2021. Pukul 19:21

Informasi pribadi dan data pribadi didefinisikan secara berbeda di setiap negara. Namun, karena kedua kata tersebut memiliki arti yang hampir identik dalam hal substansi, sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Data pribadi digunakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, sedangkan informasi pribadi digunakan oleh negara-negara Uni Eropa dan Indonesia.

Data pribadi mengacu pada fakta, pesan, atau pandangan tentang orang yang sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang terlibat ingin merahasiakannya atau mencegah orang lain mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkannya kepada orang lain. Data pribadi, menurut Jerry Kang, adalah informasi yang berhubungan erat dengan seseorang dan dapat digunakan untuk membedakan sifat setiap individu.

Data pribadi, menurut peraturan menteri, adalah "data pribadi tertentu yang disimpan, dilestarikan, dan dijaga kebenarannya dengan tetap menjaga kerahasiaannya." Data pribadi, secara umum, terdiri dari fakta tentang orang-orang yang merupakan informasi yang sangat pribadi yang ingin disimpan oleh orang yang terlibat untuk dirinya sendiri dan/atau mencegah orang lain menyebarkan atau menyalahgunakannya. Secara khusus, Data pribadi mengacu pada informasi yang terhubung langsung dengan seseorang dan dapat digunakan untuk membedakan fitur setiap individu.

Data pribadi didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan:

"Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupuntidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik"[66]

Menurut *General Data Protection Regulation* (GDPR),[67] data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan orang atau dapat diidentifikasi sebagai orang secara alami; orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, khususnya yang mengacu pada pengidentifikasian, seperti nama, nomor identitas, data lokasi, identitas dalam jaringan, atau satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial dari orang tersebut. Selain definisi data pribadi menurut GDPR, terdapat juga definisi data pribadi menurut *National Institute of Standards and Technology* (NIST). NIST mendefinisikan data pribadi sebagai segala informasi tentang individu yang dikelola oleh agen, termasuk informasi apa pun yang dapat digunakan untuk membedakan atau melacak identitas individu, seperti nama, nomor jaminan sosial, tanggal dan tempat lahir, nama gadis ibu, atau catatan biometrik; dan informasi lain yang terkait atau dapat ditautkan ke individu, seperti informasi medis, pendidikan, keuangan, dan pekerjaan.[68]

2. Jenis-Jenis Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi membedakan antara dua kategori data: data pribadi umum dan khusus. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1-3) RUU

---

[66] Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

[67] GDPR merupakan sebuah peraturan tentang pelindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data pribadi dari 28 negara yang tergabung di dalam Uni Eropa

[68] Erika McCallister, Timothy Grance, dan Karen A.Scarfone. Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII) (Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2010), bab 2, hlm.1.

Perlindungan Data Pribadi. Nama lengkap, jenis kelamin, negara, agama, dan/atau Data Pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang adalah contoh data umum. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi:[69]

1) data dan informasi kesehatan;
2) data biometrik;
3) data genetika;
4) kehidupan/orientasi seksual;
5) pandangan politik;
6) catatan kejahatan;
7) data anak;
8) data keuangan pribadi;
9) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pada umumnya diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu data publik, data internal, data rahasia, dan data sensitif.[70] Data publik ialah data yang dapat tersedia kepada khalayak umum dan keberadaan data tersebut tidak akan membahayakan suatu organisasi atau entitas tertentu.[71] Selanjutnya, data internal adalah informasi yang hanya dapat diakses oleh staf di suatu perusahaan atau organisasi dan keberadaan informasinya hanya diperuntukkan untuk kegunaan dalam pekerjaan. Akibat dari penyalahgunaan data ini umumnya tidak terlalu signifikan pada organisasi, individu pribadi, maupun mitra.[72]

Selain data publik dan data internal, terdapat juga data rahasia. Data rahasia ini termasuk informasi yang dapat diakses oleh orang tertentu saja dalam perusahaan atau organisasi dan penggunaan datanya benar-benar hanya untuk urusan pekerjaan. Kebocoran data pada tingkat ini akan memiliki dampak negatif yang

---

[69] Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Perlindungan Data pribadi

[70] Aarhus University ,"*Classification of Data*", https://medarbejdere.au.dk/en/informationsecurity/classification-of-data ,diakses pada 1 September 2021.

[71] *Ibid.*

[72] *Ibid.*

signifikan bagi perusahaan atau organisasi, individu, dan mitra.[73] Terakhir, terdapat juga yang disebut dengan data sensitif. Data ini tingkat kerahasiaannya sangat tinggi dan dalam perusahaan atau organisasi hanya orang-orang yang memegang kekuasaan saja yang punya akses pada data ini.[74]

Kebocoran data sensitif memiliki pengaruh yang kuat pada reputasi perusahaan dan juga informasi-informasi penting perusahaan, individu, dan juga mitra perusahaan. Data pada tingkat ini biasanya disimpan pada tingkat keamanan yang tinggi. Di bawah ini adalah tabel yang berisikan contoh data pada empat kategori data sebelumnya.[75]

Tabel 1. Jenis-Jenis Data

Jenis Data	Contoh
Data Publik	Berita tentang perusahaan di situs web, data penelitian (data terbuka), dan afiliasi ke institusi tertentu.
Data Internal	Informasi dasar (nama, nomor telepon, alamat, tempat tanggal lahir), data pendidikan, data gaji, pajak, pensiun, nomor rekening, nomor dan jenis SIM (Surat Izin Mengemudi), kewarganegaraan, informasi pengguna sistem, data kehadiran, anggaran departemen/unit, dan perjanjian pengadaan.
Data Rahasia	Nomor catatan sipil, nomor telepon pribadi, informasi pribadi, tes kepribadian, status pernikahan
Data Sensitif	Ras dan asal etnis, pendapat politik, keyakinan agama, data genetik, data tentang kesehatan, kehidupan seks atau orientasi seksual, tindak pidana yang pernah dilakukan

Sumber: Aarhus University, “Classification of Data

Berdasarkan tabel diatas terdapat empat jenis data yang terbagi dari data public, data internal, data rahasia, dan data sensitif. Setelah pengklasifikasian data pada

[73] *Ibid.*

[74] https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdp r/special-category-data/what-is-special-category-data/ ,diakses 1 September 2021.

[75] Aarhus University, “Classification of Data.”, *Loc.Cit*

umumnya, klasifikasi dapat dipersempit dan dikhususkan ke data pribadi. Klasifikasi data pribadi pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu data pribadi sensitif, data pribadi umum, dan juga rincian data mengenai tindak pidana.[76] Data pribadi yang sensitif ialah data pribadi yang isi informasinya sangat krusial bagi pemilik data dan pada umumnya tidak boleh atau tidak bisa diketahui khalayak umum.[77] Selanjutnya, data pribadi yang tidak termasuk ke dalam data pribadi yang sensitif pada dasarnya termasuk ke dalam data pribadi umum.[78] Di bawah ini adalah tabel contoh dari data pribadi sensitif dan data pribadi umum.[79]

Tabel 2. Jenis Data Pribadi

Jenis Data Pribadi	Contoh
Data Pribadi Sensitif	Rincian data asal ras atau etnik, kepercayaan politik, agama, filosofis, afiliasi serikat pekerja, biometri data genetik, data kesehatan, dan kehidupan seks atau orientasi seksual.
Data Pribadi Umum	Nama dan alamat, hubungan pelanggan, keuangan pribadi, data yang berhubungan dengan pajak, hutang, keadaan yang berhubungan dengan pekerjaan, tempat tinggal, area kerja, posisi kerja, dan alamat IP (*Internet Protocol*).

Sumber: Aarhus University, "Classification of Data

Berdasarkan tabel diatas jenis data pribadi terbagi menjadi dua yaitu data pribadi sensitif dan data pribadi umum yang memiliki bagiannya masing-masing. Terakhir, terdapat rincian data tindak pidana. Pada dasarnya, rincian data tindak pidana adalah informasi bahwa seseorang pernah melakukan tindak pidana tertentu. Akan tetapi, rincian data tindak pidana juga dapat berupa informasi bahwa seseorang sedang menjalani hukuman penjara. Dengan kata lain, rincian

[76] Aarhus University, "Classification of Data.", *Loc.Cit*
[77] *Ibid.*
[78] *Ibid.*
[79] *Ibid.*

data mengenai tindak pidana adalah keterangan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.[80] Aturan untuk pemrosesan mengenai jenis informasi ini ditentukan oleh masing-masing negara.[81]

Selanjutnya, terdapat pula pengklasifikasian data pribadi menurut GDPR. Golongan data pribadi dalam GDPR dibedakan menjadi dua, yaitu data pribadi biasa dan data pribadi sensitif.[82] Data pribadi biasa ialah data pribadi yang informasinya berkaitan dengan suatu individu tertentu, tetapi sistem keamanan penjagaannya tidak terlalu tinggi, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan kode pos. Selanjutnya, data pribadi sensitif, atau biasa disebut kategori spesial, adalah data yang informasinya memerlukan pelindungan lebih dalam sistem keamanan karena informasi di dalam data ini bersifat sensitif dan bisa mengganggu privasi pemilik data pribadi.[83] Contoh dari data pribadi sensitif adalah asal ras tau etnis, keyakinan politik, keyakinan agama, data genetik atau biometrik, kesehatan mental atau kesehatan seksual, orientasi seksual, dan keanggotaan serikat pekerja.[84]

3. Hak Atas Privasi

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, privasi dianggap sebagai hak asasi manusia inti karena melindungi orang sebagai individu yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kepribadian mereka.[85] Konsep

---

[80] *Ibid.*

[81] *Ibid.*

[82] https://dataedo.com/blog/what-is-personal-data-under-gdpr , diakses 1 September 2021.

[83] https://www.itgovernance.eu/blog/en/the-gdpr-what-is-sensitive-personal-data ,diakses 1 September 2021.

[84] *European Parliament and Council of the European Union, General Data Protection Regulation*, Ps. 9 ayat (1).

[85] Nihal Jayawickrama, "*The Judicial Application of Human Rights Law*": National, Regional and International Jurisprudence (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002), hlm. 560

privasi itu sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.[86] Dalam konteks hukum, konsep privasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1890 oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *The Right to Privacy*. Dalam artikel tersebut, mereka secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" atau "*the right to be let alone*".[87] Definisi mereka didasarkan pada dua tingkat, yakni kehormatan pribadi; dan nilai-nilai martabat individu, otonomi, serta kemandirian pribadi. Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya pelindungan hak atas privasi, terutama dengan alasan moralitas.

Warren dan Brandeis menyatakan, terdapat beberapa alasan mengapa privasi harus dilindungi, yaitu:[88]

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu;
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang;
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain, tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut memublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum;
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*; dan
5. Kerugian yang diderita suatu pihak dalam hal terjadi pelanggaran privasi sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadinya. Dalam hal terdapat kerugian yang diderita, pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

---

[86] Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: Elsam, 2014), hlm. 2.

[87] Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, "*The Right To Privacy*," Harvard Law Review 4 (Desember 1890), hlm. 193.

[88] *Ibid.* hlm. 193–220.

Menurut Berzanson, pendapat Warren dan Brandeis tersebut merupakan suatu pendapat yang sangat penting karena untuk pertama kalinya, privasi dipaparkan sebagai suatu konsep hukum yang menuntut negara, dalam hal ini pengadilan, untuk menghargai hak seseorang atas privasi sehingga dia dapat lebih menikmati kehidupannya.[89] Meski demikian, Warren dan Brandeis dalam pendapatnya juga mengemukakan bahwa privasi tidak bersifat absolut karena memiliki batasan, yaitu:[90]

1. Tidak menutupi kemungkinan untuk memublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik;
2. Tidak ada pelindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita; dan
3. Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan konsensus atau persetujuan bahwa informasi pribadinya akan disebarkan kepada umum.

Konsep privasi pada waktu itu sejatinya bukan merupakan suatu konsep yang asing. Dalam ranah hukum pidana, telah dikenal pelindungan hak lain yang pada pengembangannya akan merujuk kepada privasi, yaitu pengaturan tentang trespass atau memasuki properti orang lain tanpa izin. Konsep aturan mengenai *trespass* mirip dengan privasi karena memiliki sifat yang sama, di mana seseorang memiliki daerah yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan. Perbedaannya adalah konsep *trespass* mempunyai arti jasmani, sedangkan privasi mempunyai arti spiritual.

Melihat ruang lingkup yang sangat luas, Abu Bakar Munir berpendapat bahwa privasi dapat dikategorikan menjadi empat golongan.[91] Pertama, privasi atas

---

[89] Randall P. Berzanson, "*The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change*," California Law Review Vol 80 (Oktober 1992), hlm. 1134–1137.

[90] *Ibid.*, hlm. 1157.

[91] Abu Bakar Munir, Siti Hajar, dan Mohd Yasin, "*Privacy and Data Protection* " (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 2.

informasi, yaitu berkaitan dengan cara pengumpulan dan pemrosesan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan.[92] Kedua, privasi atas anggota badan, yaitu berkaitan dengan pelindungan fisik seseorang, seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius dan pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.[93] Ketiga, privasi atas komunikasi, meliputi pelindungan atas komunikasi seseorang, seperti surat, telepon, email, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya.[94] Keempat, privasi atas teritorial, seperti privasi di tempat tinggal atau tempat kerja.[95]

Hak atas privasi selanjutnya berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Dalam kaitannya dengan pelindungan data, konsep privasi pada dasarnya mengandung pengertian bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagikan data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, konsep hak atas privasi dalam hubungannya dengan pelindungan data dapat diartikan sebagai hak individu untuk menentukan siapa yang berhak memegang informasi tentang dirinya dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Hak atas privasi melalui pelindungan data pada dasarnya merupakan elemen kunci bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan kegiatan yang bersifat privat.[96]

---

[92] *Ibid.*
[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*
[95] *Ibid*.
[96] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020) hlm. 2–3.

D. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[97] Dalam menjalani hidupnya, warga negara harus bersinggungan dengan berbagai sektor kehidupan yang memerlukan data-data individu untuk tujuan pengoperasian, seperti sektor perbankan, kesehatan, kependudukan, transaksi, dan sebagainya. Maka dari itu, dirumuskanlah pengaturan mengenai pelindungan data pribadi di masing-masing sektor tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Hingga kini, terdapat setidaknya 32 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi.[98] Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:[99]

a. "Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan"
b. "Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi"
c. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"
d. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)"
e. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)"
f. "Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik"

---

[97] Edmon Makarim, "*Pengantar Hukum Telematika*" (Suatu Kompilasi Kajian), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 177

[98] Norman Edwin Elnizar "Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus , diakses 2 September 2021

[99] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik, hlm. 114.

g. “Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan”
h. “UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan”
i. “UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan”
j. “UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi”
k. “UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), terkait dengan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi dua yaitu data yang di peroleh di lapangan/masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang di gunakan antara lain:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
3) Rancangan Undang-Undang Perlingdungan Data Pribadi
4) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

c. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komisi 1 DPR RI	3 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang +
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkai kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penentuan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (Interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interprestasi data.

E. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang diakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsionil. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun sacara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian, analisis, hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat penulis tarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu tindakan yang menyebabkan bocornya data pribadi. Pada sekarang ini di Indonesia masih belum ada regulasi yang tepat dan komprehensif untuk mengusut kasus-kasus atau kejadian kebocoran data pribadi ini, sampai adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini yang bergulir di parlemen. Melihat pada tahap formulasi yang terbagi menjadi tiga yaitu kebijakan kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi. RUU PDP pada tahap kriminalisasi dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum dengan mencakup kebocoran data pribadi yang terdapat pada Pasal 61 sampai Pasal 64 RUU PDP, untuk pertanggungjawaban pidana tertera pada RUU PDP yaitu dengan subjek orang yang tercantum pada Pasal 61 sampai Pasal 64 RUU PDP serta untuk subjek korporasi tercantum pada Pasal 66 Ayat (1) RUU PDP, dan untuk perumusan sanksi pada RUU PDP tercantum pada Pasal 61 sampai Pasal 64 RUU PDP, jenis sanksi yang dirumuskan di RUU PDP ini berupa pidana penjara dan

denda dengan jumlah atau lamanya pidana dan denda, serta adanya pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana. Terkait perumusan sanksi kepada korporasi hanyalah pidana denda hal ini dirumuskan pada Pasal 66 Ayat (2) dan dapat dijatuhi pidana tambahan yang dirumuskan pada Pasal 66 Ayat (4).

2. Landasan filosofis dalam RUU PDP dengan adanya wujud dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dengan begitu adanya RUU PDP ini dibangun atas landasan konseptual yang kokoh dan kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada landasan sosiologis sebagai tanggapan atau jawaban dari dibutuhkannya regulasi untuk melindungi hak privasi data pribadi khusunya pada era sekarang ini, masyarakat telah sadar bahwa perlindungan data pribadi ini sangat penting terlebih zaman yang semakin maju dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang. Terkait landasan yuridis sesuai dengan sesuai dengan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menekankan perlunya memberlakukan aturan dan regulasi untuk melindungi informasi data pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah segera mengesahkan RUU PDP ini dikarenakan semakin maraknya kebocoran data pribadi era sekarang ini dengan teknologi yang semakin maju pula. Dengan di sahkannya RUU PDP ini nantinya

masyarakat akan merasa terlindungi dengan kepastian hukum terkait data pribadi ini. Pada RUU PDP ini sudah dirumuskan terkait perbuaan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaannya yang mana hal ini sudah di sesuaikan dengan standar *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan di sesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini, maka dengan begitu segera di sahkannya RUU PDP ini agar menjamin terlindunginya data pribadi masyarakat Indonesia.

2. Adanya beberapa landasan yang telah dijabarkan dengan begitu RUU PDP ini perwujudan dari persyaratan konstitusional yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan segala alasan aau pertimbangan baik itu filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2003. "*Kapita Selekta Hukum Pidana"*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

----------, 2001. "*Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Citra Aditya Bakri, Bandung.

----------, 2008. "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan",*Kencana, Jakarta.

----------, 2009. "*Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia",* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bawengan, Gerson W, 1979. "*Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bemmelen, Van, 1987. "*Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*", Cetakan Kedua, Binacipta Bandung, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2009, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Rajagrapindo Persada, Jakarta.

Djafar, Wahyudi, Asep Komarudin. 2014 "*Perlindungan Hak atas Privasi di Internet*": Beberapa Penjelasan Kunci Jakarta: Elsam.

Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010. "*Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 2008. "*Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*", PT. Refika Aditama, Bandung.

Irawan, Candra, 2011. "*Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*", Mandar Maju, Bandung.

Makarim, Edmon. 2005 "*Pengantar Hukum Telematika*" (Suatu Kompilasi Kajian), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir, 1994, "*Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*", Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Marise Cremona, 1989. "*Criminal Law*" Macmillan Education LTD, London.

Moeljatno, 2000. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cetakan keenam, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. "*Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*", Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.

--------, 2002. "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Cetakan II, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, Semarang.

Munir, Abu Bakar, Siti Hajar, dan Mohd Yasin, 2002 "*Privacy and Data Protection*" Malaysia: Sweet & Maxwell Asia

Pawennei, Muliyati dan Rahmanuddin Tomalili, 2015. "*Hukum Pidana*" Mitra Wacana Media, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1985. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. "*Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*", Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Bandung : PT Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. 1980. "*Hukum dan Masyarakat"*. Angakasa Bandung, Semarang.

----------. 1987. "*Masalah Penegakan Hukum"*. Bandung : Sinar Baru.

----------. 2014 "*Ilmu Hukum*", Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosidah, Nikmah, 2011. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Pustaka Magister Semarang.

Saleh, Roeslan, 1983. "*Stelsel Pidana Indonesia*" , Cetakan Keempat, Aksara Baru, Jakarta.

----------, 1985. "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*", Aksara Baru, Jakarta

----------, 1987. "*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*", Aksara Baru, Jakarta.

Sianturi , .R, 1996. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*", Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Sudarto, 1986. "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Cetakan II, Alumni, Bandung.

---------, 1990. "*Hukum Pidana I*" Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Tahir, Muhammad, 2003. "*Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*", Kencana, Bogor.

B. Jurnal/Skripsi

Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), *Legislatif*, Vol. 3 No.2.

Berzanson, Randall P, "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change," *California Law Review Vol 80* (Oktober 1992).

Djafar, Wahyudi , "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan," (makalah disampaikan pada kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data,"

Jayawickrama, Nihal "The Judicial Application of Human Rights Law": National, Regional and International Jurisprudence (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.)

Konferensi Pers pada tanggal 1 Juli 2021, Laporan Publik Komisi 1 DPR RI.

McCallister, Erika, Timothy Grance, dan Karen A.Scarfone. Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII) (Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2010).

Nugraha, Radian Adi,Skripsi "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi", Universitas Indonesia, 2012.

Pangarepan, Samuel Abrajani, dkk. 2021. "*Persepsi Masyarakat atas Perlindungan Data Pribadi"*, Katadata Insight Center.

----------. 2021. "*Kesiapan Industri dalam Perlindungan Data Pribadi"* , Katadata Insight Center.

Rahman, Faiz, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia" , *Legislasi Indonesia,* Vol 18 No.1.

Satya, Venti Eka, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0," *Info Singkat* Vol. X No. 09 (Mei 2018).

Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Kominfo Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP, 2019.

Syaifudin. Arief, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika,* Vol.26 No.4.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985, Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, Yakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI

Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis, "The Right To Privacy," Harvard Law Review 4 (Desember 1890).

Yuniarti, Siti, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Becoss 1*

Van Dijk, J. J. M, 1998, *Criminal Law in Action*, Arnhem

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "UU ITE" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

D. Sumber Lain/Internet

Aarhus University, “Classification of Data”, https://medarbejdere.au.dk/en/informationsecurity/classification-of-data/

Abdu Faisal, “Kominfo: RUU PDP Indonesia Banyak Terpengaruh GDPR Eropa,” https://www.antaranews.com/berita/1716870/kominfo-ruu-pdp-indonesia-banyak-terpengaruh-gdpr-eropa

BBC News Indonesia, “BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - 'Otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905

CNN Indonesia, “ELSAM: RUU PDP Molor, Refleksi ‘Keras’ Proses Perumusan”, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190805093952-185-418375/elsam-ruu-pdp-molor-refleksi-keras-proses-perumusan

Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/ .

Formulasi Kebijakan http://kebijakanpublik12.blogspot.co.id/2012/06/formulasi-kebijakan.html?=1

Information Commissioner’s Office , “What is special category data?” https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/special-category-data/what-is-special-category-data/

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2004 “Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 7 Agustus 20047 Agustus 2004.

KBBI. “Pengertian Data”. https://kbbi.web.id/data

KBBI. “Pengertian kata Kebocoran”. https://kbbi.web.id/kebocoran.html

KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. https://kbbi.web.id/pribadi

Kononow, Piotr, “What is Personal Data Under GDPR - Definitions and Examples,” https://dataedo.com/blog/what-is-personal-data-under-gdpr

Luke Irwin, “The GDPR: What is sensitive personal data,” https://www.itgovernance.eu/blog/en/the-gdpr-what-is-sensitive-personal-data

Norman Edwin Elnizar "Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus

Novia, Fitri, "Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8947d7aa783/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan/

Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang PDP, Jakarta 25 Februari 2020. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf

Pertiwi, Wahyunanda K, "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP", https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/20170027/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp?page=all#page2

Webinar Ditjen IKP Kementrian Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia, 12 September 2020, *RUU PDP Sebagai Regulasi di Era Digitalisasi*.

Webinar Kementrian Komunikasi dan Informatika Repulik Indonesia. 22 Desember 2021, *Penantian Panjang Legislasi Perlindungan Data Pribadi, Kapan RUU PDP akan Disahkan?*